

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata.

Pasal 1131 kitab undang-undang hukum acara perdata menetapkan sebagai berikut: “segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akanada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanperseorangan.”¹

Tindakan pailit adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan kitab undang-undang hukum perdata, yaitu kebendaan milik debitormenjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “pari pasu prorata parte.”

Pasal 2 ayat (1) undang-undang no 37 tahun 2004 yang mendefenisikan pailit sebagai: debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

¹*Dr.Niru Anita Sinaga, SH, MH Dan Nunuk Sulisrudatin, SH,S.Ip,Msi Hukum Kepailitan Dan Permasalahanya Di Indonesia, Surabaya 2016. H.161-162*

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya²

Untuk mengetahui adanya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha yang bangkrut dan akan berkaitan pula tidak dapat terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan cara melakukan revisi terhadap undang-undang kepailitan yang ada.

System yang dipergunakan dalam perubahan undang-undang kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dalam menambah berbagai ketentuan baru dalam undang-undang yang sudah ada.³

Pada tahun 2004 pemerintah telah merevisi undang-undang kepailitan lama dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepailitan yaitu undang-undang no 37 tahun 2004 yang diberi judul: "*kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*", selanjutnya disebut UU-KPPKU.. secara substansi undang-undang baru tersebut bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap utang-piutang dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif.

² Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, 2016. H.1

³ Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, H.400.401

Demikian pasal 8 ayat (4) UU-PPKU menyebutkan bahwa “*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) telah terpenuhi*”.

Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1). bahkan undang-undang menyatakan dengan kata-kata “*harus dikabulkan*” yang mempunyai makna normatersebut bersifat imperative, akibatnya pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa mempertimbangkan prospek kelangsungan usaha, sedangkan perusahaan masih memiliki prospek bisnis dan *solvabilitas* yang baik.⁴.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang-piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyusun utang-piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang. Globalisasi utang mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti subtensi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas Negara.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara luas kepailitan akan membawahkan dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu Negara yang dapat mengancam kerugian

⁴ Kheriah, SH, MH. *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PPKU) dalam Hukum Kepailitan*. H. 239

perekonomian Negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁵

Kelemahan undang-undang kepailitan lainnya adalah tidak dicantumkan jumlah kreditor minimal dan nilai minimal nominal utang. Bahkan asas kepailitan atas nilai minimal nominal utang juga tidak diatur didalam undang-undang sehingga tidak diharapkan jika ada putusan kepailitan mejadi kontrovesi.

Jika membandingkan unsur kepailitan dengan Negara-negara lain yang mencantumkan nominal utang seperti disingapura dan hongkong yang mencantumkan nilai nominal utang penting, agaknya menjadi jumlah nominal utang penting untuk diatur agar tidak terjadi permohonan pailit dengan nilai utang yang lebih kecil dari asset yang dimiliki debitor.

Dalam hukum kepailitan konsep utang seringkali dipandang sebagai *raison d'etre* bagi terjadinya kepailitan. unsur penting dalam hukum kepailitan yang harus diperhatikan adalah derajat insolvensi dan untuk menentukan pailit parameter pengujianya pemohon pailit.

⁵ Bambang Pratama, *Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Materil*. H.158

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Kepailitan

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

No	No. Putusan	Pemohon	Termohon	Objek Perkara	Tuntutan Penggugat	Amar Putusan	Ket	Ket
1.	36/Pdt,Sus-Pailit/2019/P N Niaga Jkt. Pst	PT. Putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ASIANAGRO AGUNGJAYA	PT.DINJO INDONESIA	PERNYA TAAN PAILIT (perjanjian jualbeli produknya kelapa sawit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya 2. Menyatakan termohon pailit PT. DINJO INDONESIA dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya 3. Mengangkat hakim pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas 4. Menunjuk dan mengangkat Tim Kurator dalam perkara 5. Menghukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pailit untuk seluruhnya 2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	Incracht	Inkraht

					termohon pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul			
2.	16/PDT.SUS .pailit/2019/ PN.Niaga.jkt .pst	Tn. YIM DO KYO	PT DAYA MULIA TURANGGA	PERNYA TAAN PAILIT (perjanjian kerja sama terkait pembelian dan pengiriman batu bolder untuk pelaksanaan proyek pembangunan bendungan sindang Heula,Serang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan PERMOHONAN untuk seluruhnya. 2. Menyatakan TERMOHON dalam keadaan PAILIT dengan seluruh/segala akibat Hukumnya 3. Menyatakan TERMOHON mempunyai tagihan dalam pokok dan bunga yang telah jatuh tempo dapat ditagih kepada pemohon senilai Rp. 3.322.162.060;(tiga milyar tiga ratus duapuluh dua juta seratus enam puluh dua ribu enam puluh rupia) Belum termaksut denda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pemohon pailit 2. Menghukum pemohon pailit untuk mrm bayar biaya perkara sebesar Rp.2.286.000.(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). 	Inkracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pemohon pailit 2. Menghukum pemohon pailit untuk mrm bayar biaya perkara sebesar Rp.2.286.000.(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

					<p>bunga senilai Rp. 485.719.747; (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)</p> <p>4. Menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas menurut pertimbangan pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam perkara kepalitan ini.</p> <p>5. Menunjuk dan mengangkat sdr. Turman M panggabean., SH. MH dari kantor Turman panggabean dan patners sebagai kurator.</p> <p>6. Menghukum TERMOHON untuk membayar</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					perkara.			
3	05/pailit/2012/PN Niaga jkt pst	PT SURYA PERKASA INDOJAYA	PT. MEC CIPTA SEJAHTERA COMPANI	PERNYA TAAN PAILIT (Pekerjaan pemasangan material rangka atap baja ringan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit dari pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan termohon PT MEC CIPTA SEJAHTERA COMPANY (MECCASCO) Pailit dengan segala akibat hukumnya 3. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas yang ditentukan oleh majelis hakim niaga 4. Menghukum kepada termohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit pemohon pailit untuk seluruhnya 2. Menyatakan termohon pailit yaitu PT MEC CIPTA SEJAHTER COMPANY pailit dengan segala akibat hukumnya 3. Mengangkat sdr. DWI SUGIARTO , SH. MH hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri niaga Jakarta pusat sebagai hakim pengawas 	Inkracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit pemohon pailit untuk seluruhnya 2. Menyatakan termohon pailit yaitu PT MEC CIPTA SEJAHTER COMPANY pailit dengan segala akibat hukumnya 3. Mengangkat sdr. DWI SUGIARTO , SH. MH hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri niaga Jakarta pusat sebagai 4. Mengangkat dan menunjuk Siti Amina, SH., sebagai curator 5. Menetapkan imbalan jasa curator akan ditetapkan kemudian setelah curator menjalankan tugasnya 6. Menghukum termohon pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

						hakim pengawas 4. Mengangkat dan menunjuk Siti Amina, SH., sebagai curator 5. Menetapkan imbalan jasa curator akan ditetapkan kemudian setelah curator		
4.	35/PAILIT/2010/PN.NIA GA.JK.PST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs.Fac hrudin Kolok Achma d 2. TASLI M 3. POLIN DAH TJAND RA 4. NG OY LIN 5. Drs. Ichwan Susilo 6. Ir. 	PT. MEGACITY DEVELOPM ENT (dh. PT. MEGACITY DEVELOPM ENT CORPORATI ON)	PERNYA TAAN PAILIT (perjanjia n pengikata n jual beli Hak Kepemili kan Satuan Rumah Rususn Aparteme nt Dukuh Golf)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para pemohon pailit untuk seluruhnya 2. Menyatakan termohon pailit yaitu PT. MEGACITY DEVELOPMEN T (dh PT. MEGACITY DEVELOPMEN T CORPORATIO N) pailit dengan segala akibat hukumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pernyataan pailit para pemohon I (Drs. FACHRUDI N KOLOK ACHMAD), pemohon pailit II (TSLAM), pemohon pailit III (POLINDAH TJANDRA), pemohon 	Inkracht	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menolak permohonan pernyataan pailit para pemohon I (Drs. FACHRUDIN KOLOK ACHMAD), pemohon pailit II (TSLAM), pemohon pailit III (POLINDAH TJANDRA), pemohon pailit IV (NG OY LIN), pemohon pailit V (Drs. ICHWAN SUSILO), pemohon pailit VII (S PAREANSIH ISBAGIO) untuk seluruhnya 4. Menghukum kepada

		ROH HANNI 7. S.PAR EANSI H ISBAO			<p>3. Mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat sebagai pengawas</p> <p>4. Menghukum termohon pailit untuk membayar seluruh biaya perkara</p>	<p>pailit IV (NG OY LIN), pemohon pailit V (Drs. ICHWAN SUSILO), pemohon pailit VII (S PAREANSI H ISBAGIO) untuk seluruhnya</p> <p>2. Menghukum kepada para pemohon pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)mem bayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus</p>		<p>para pemohon pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--

						empat puluh satu ribu rupiah)		
5.	29/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN NIAGA JKT PST	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. ANGSA DAYA 2. PT.INDOMET ALSED JATI 	PT.KEDAUNG ORIENTAL PORCELAIN INDUSTRY	PERNYA TAAN PAILIT (perjanjian pinjaman uang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh para pemohon PKPU terhadap termohon PKPU untuk seluruhnya 2. Menyatakan termohon PKPU berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara beserta seluruh akibat hukumnya untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan aquo diucapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon PKPU 2. Menyatakan PT KEDAUNG ORIENTAL PORCELAIN INDUSTRY dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara 	Inkracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon PKPU 2. Menyatakan PT KEDAUNG ORIENTAL PORCELAIN INDUSTRY dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara 3. Memerintahkan pengurus untuk memanggil para kreditur yang dikenal dalam surat tercatat dan debitur agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas. 4. Menghukum termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.286.000.00 (dua

					<p>3. Menunjuk hakim pengawas dan hakim niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)</p> <p>4. Memerintahkan pengurus dari termohon PKPU dan memanggil termohon PKPU dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan</p>			juta dua ratus delapan puluh enam rupiah)
--	--	--	--	--	---	--	--	---

					penundaan kewajiban pembayaran utang sementara aquo diucapkan 5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada termohon PKPU			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Pengadilan Hasil Olahan Penulis.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA TERHADAP
PERNYATAAN PAILIT DALAM PERJANJIAN .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

Mengapa Hakim Pengadilan niaga Jakarta pusat dalam memutus sengketa tentang pernyataan pailit Ada yang menolak dan ada yang megabulkan permohonan pailit?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah:

Untuk mengetahui mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus sengketa tentang pernyataan pailit ada yang menolak dan ada yang mengabulkan permohonan pailit.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

a) Kegunaan teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik

yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan dan membatalkan perkara pernyataan pailit dalam perjanjian.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultan Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang alasan Hakim dalam memutus perkara pernyataan pailit dalam perjanjian merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristean Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitan Kristean artha Wacana dan internet, ditemukan Skripsi yang hampir mirip dengan Skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Putri Hilaliantul Badria Hakim

Judul Skripsi : Analisis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Asuransi Prima Indonesia Yang Telah Dicabut Izin Usahanya (Studi Putusan Mahkamah Agung Repoblik Indonesia Nomor 388 K/Pdt.,Sus/2010.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana status hukum bagi PT Asuransi Prima Indonesia setelah dicabut Izin usahanya oleh Menteri Keuangan?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pailit dalam perkara Nomor 388 k/pdt.,sus/2010?

Perbedaan : Perbedaan terletak pada judul dan masalah yang diangkat penulis dengan calon penulis yaitu :

- Analisis Penolakan Permohonan Pernyataan pailit Asuransi Prima Indonesia Yang Telah Dicaput Izin Usahanya.

Sedangkan Calon penulis melakukan penelitian dengan Judul : Analisis Yuridis putusan Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Pernyataan Pailit. Dalam perjanjian dan masalah yang diteliti pun berbeda yaitu masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Bagaimana status hukum bagi PT Asuransi Prima Indonesia telah dicabut Izin usahanya oleh Menteri keuangan
- Bagaimana dasar pertimbangan hakim MA dalam menolak permohonan pailit dalam perkara Nomor 388/Pdt.Sus/2010.

Sedangkan masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Memutus Sengketa Pernyataan Pailit Dalam Perjanjian Ada Yang Mengabulkan Dan Ada Yang Menolak Permohonan Pailit.

2. Nama : Rathie L.S

Judul Skripsi : Hak Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Eksekusi Harta Pailit; (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor. 158/Pdt.Sus/2011).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Proses Eksekusi Jaminan Harta Pailit Kreditor Separatis Dalam Pelelangan Umum Berdasarkan Putusan Nomor. 158 K/Pdt.Sus/2011?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjual harta pailit dibawah tangan terkait dengan kreditor yang tidak mendapat pelunasan penuh berdasarkan putusan Nomor. 158/Pdt.Sus/2011?
- c. Bagaimana prosedur perubahan dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren?

Perbedaan : Perbedaanya terletak pada judul dan masalah yang diteliti oleh penulis dan calon penulis yaitu :

- Hak Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Eksekusi Harta Pailit.

Sedangkan calon penulis melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis putusan Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Pernyataan Pailit Dalam Perjanjian.

Dalam perjanjian dan masalah yang diangkat penulis dan calon penulis juga berbeda yaitu masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Bagaimana proses eksekusi jaminan harta pailit kreditor separatis dalam pelelangan umum berdasarkan putusan Nomor. 158 K/Pdt.Sus/2011?

- Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjual harta pailit dibawah tangan terkait dengan kreditor yang tidak mendapat pelunasan penuh berdasarkan putusan Nomor. 158/Pdt.Sus/2011?
- Bagaimana prosedur perubahan dari kreditor separitas menjadi kreditor konkuren?

Sedangkan masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Memutus Sengketa Pernyataan Pailit Dalam Perjanjian Ada Yang Mengabulkan Dan Ada Yang Menolak Permohonan Pailit

3. Nama : Aji Albima Sultani

Judul skripsi : Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan (studi putusan No: 302K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Modal Ventura Mengalami Kepailitan?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Terkait Perusahaan Modal Ventura Yang Dimohonkan Pailit Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan?

Perbedaan : Perbedaanya terletak pada judul dan masalah yang diteliti oleh

penulis dan calon penulis yaitu :

- Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan (studi putusan No:302K/Pdt.sus-Pailit/2015)

Sedangkan calon penulis melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Pernyataan Pailit dalam Perjanjian.

Dalam perjanjian dan masalah yang diangkat penulis dan calon penulis juga berbeda yaitu :

- Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan Modal Ventura Mengalami Kepailitan?
- Bagaimana Akibat Hukum Permohonan Kepailitan Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan?
- Bagaimana Analisis Putusan Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Terkait Perusahaan Modal Ventura Yang Dimohonkan Pailit Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan?

Sedangkan masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Memutus Sengketa Pernyataan Pailit Dalam Perjanjian Ada Yang Mengabulkan Dan Ada Yang Menolak Permohonan Pailit.

4. Nama : Arini Dyah Septiana

Judul skripsi : Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)

Rumusan masalah :

- a. Apakah Dalam Kasus Kepailitan Leo kusuma Wijaya Terdapat Hubungan Hukum Sebagai Debitor dan Kreditor Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Kepailitan?
- b. Bagaimana Pembuktian Unsur Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Kasus Kepailitan Leo Kusuma Wijaya?

Perbedaan : Perbedaanya terletak pada judul dan masalah yang diteliti oleh

penulis dan calon penulis yaitu :

- Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)

Sedangkan calon penulis melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Pernyataan Pailit dalam Perjanjian.

Dalam perjanjian dan masalah yang diangkat penulis dan calon penulis juga berbeda yaitu :

- Apakah Dalam Kasus Kepailitan Leo kusuma Wijaya Terdapat Hubungan Hukum Sebagai Debitor dan Kreditor Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Kepailitan?
- Bagaimana Pembuktian Unsur Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Kasus Kepailitan Leo Kusuma Wijaya?

Sedangkan masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Memutus Sengketa Pernyataan Pailit Dalam Perjanjian Ada Yang Mengabulkan Dan Ada Yang Menolak Permohonan Pailit.

5. Nama : Muhammad Verry Chandra

Judul skripsi : Analisis Penerapan Hukum Permohonan Kasasi (Yang Ditolak) Dalam Perkara Kepailitan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah Penerapan Hukum Dari Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan (Yang Ditolak) Dalam Perkara Nomor 771k/Pdt.Sus/2010. Mahkamah Agung?
- b. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan (Yang Ditolak) Terhadap Debitur Dalam Perkara Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)?

Perbedaan : Perbedaanya terletak pada judul dan masalah yang diteliti oleh

penulis dan calon penulis yaitu :

- Analisis Penerapan Hukum Permohonan Kasasi (Yang Ditolak) Dalam Perkara Kepailitan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)

Sedangkan calon penulis melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Terhadap Pernyataan Pailit dalam Perjanjian.

Dalam perjanjian dan masalah yang diangkat penulis dan calon penulis juga berbeda yaitu :

- Bagaimanakah Penerapan Hukum Dari Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan (Yang Ditolak) Dalam Perkara Nomor 771k/Pdt.Sus/2010. Mahkamah Agung?
- Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan (Yang Ditolak) Terhadap Debitur Dalam Perkara Nomor 771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)?

Sedangkan masalah yang diangkat penulis yaitu :

- Mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Memutus Sengketa Pernyataan Pailit Dalam Perjanjian Ada Yang Mengabulkan Dan Ada Yang Menolak Permohonan Pailit.